

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxvii
GLOSARIUM.....	xxx
DAFTAR TABEL.....	xlv
DAFTAR GAMBAR.....	xlvii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	20
E. Kerangka Konseptual.....	21
F. Kerangka Teoretis.....	33

G. Kerangka Pemikiran.....	82
H. Metode Penelitian.....	84
I. Orisinalitas Penelitian .....	92
J. Sistematika Penulisan.....	98

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	101
1. Sejarah Kejaksaan/Jaksa .....	101
2. Jaksa Pengacara Negara (JPN).....	109
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara .....	118
1. Hukum Perdata.....	118
2. Hukum Tata Usaha Negara.....	132
C. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum .....	141
1. Konsep Bantuan Hukum .....	141
2. Landasan Yuridis Tentang Bantuan Hukum.....	160
D. Tinjauan Umum tentang Negara .....	164
1. Unsur-Unsur Negara .....	164
2. Negara Hukum Indonesia.....	174
E. Pemberian Jasa Hukum Dalam Perspektif Islam .....	182

## **BAB III PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA**

**NEGARA ATAU PEMERINTAH BELUM BERBASIS KE-  
MANFAATAN**

- A. Rangkap Fungsi Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Peng-  
acara Negara ..... 207
- B. Manfaat Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Perdata  
dan Tata Usaha Negara Oleh Kejaksaan Republik Indo-  
nesia ..... 242
- C. Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberian Bantuan  
Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Belum  
Berbasis Kemanfaatan ..... 294

**BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN KE-  
WENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI BIDANG PERDATA  
DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA NEGARA ATAU  
PEMERINTAH**

- A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum ..... 340
- B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum ..... 352
- C. Kelemahan Dari Segi Budaya Hukum ..... 356

**BAB V REKONSTRUKSI PENGATURAN KEWENANGAN KEJAKSA-  
AN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG PERDATA DAN  
TATA USAHA NEGARA DALAM UPAYA MAKSIMALI-SASI  
BANTUAN HUKUM KEPADA NEGARA BERBASIS KE-  
MANFAATAN**

- A. Urgensi Kewenangan Kejaksaan Di Bidang Perdata dan  
Tata Usaha Negara Dalam Negara Hukum dan Negara  
Kesejahteraan ..... 369

B. Penyelesaian Terhadap Kelemahan-Kelemahan Dalam Kewenangan Kejaksaan Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....	406
C. Perbandingan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Antara Indonesia dengan Negara Lain	443
D. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.....	454

**BAB VI PENUTUP**

A. Simpulan.....	472
B. Saran-saran.....	477
C. Implikasi Kajian.....	477
1. Implikasi Teoretis.....	477
2. Implikasi Praktis.....	478

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



## DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
<b>AAUPB</b>	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
<b>ABRI</b>	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
<b>APBN</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<b>ASEAN</b>	Association of Southeast Asian Nations
<b>AWB</b>	Algemene Wet Bestuursrecht
<b>BUMN</b>	Badan Usaha Milik Negara
<b>BW</b>	Burgerlijk Wetboek voor Indonesie
<b>c.q.</b>	Casu Quo
<b>HAM</b>	Hak Asasi Manusia
<b>HIR</b>	Herziene Indische Reglement
<b>IS</b>	Indische Staatsregeling
<b>Jamdatun</b>	Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
<b>JPN</b>	Jaksa Pengacara Negara
<b>jo.</b>	Juncto
<b>Keppres</b>	Keputusan Presiden
<b>KKN</b>	Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
<b>KUHAP</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
<b>KUHPerdata</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<b>PPKI</b>	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
<b>Peratun</b>	Peradilan Tata Usaha Negara
<b>Perja</b>	Peraturan Jaksa Agung
<b>PN</b>	Pengacara Negara
<b>PN</b>	Pengadilan Negeri
<b>PRPP</b>	Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan
<b>PTUN</b>	Pengadilan Tata Usaha Negara

<b>Q.S.</b>	Qur'an Surat
<b>RBg</b>	Rechtreglement voor de Buitengewesten
<b>RIS</b>	Republik Indonesia Serikat
<b>RI</b>	Republik Indonesia
<b>S.A.W</b>	Shallallahu 'alaihi wasallam
<b>S.H.</b>	Sarjana Hukum
<b>S.W.T</b>	Subhanahu wata'ala
<b>Stb.</b>	Staatsblaad
<b>SKK</b>	Surat Kuasa Khusus
<b>TUN</b>	tata usaha negara
<b>UUMA</b>	Undang-Undang Mahkamah Agung
<b>VOC</b>	Verenigde Oost Indische Compagnie
<b>WvS</b>	Wetboek van Strafrecht
<b>WvK</b>	Wetboek Van Koopandle



## GLOSARIUM

### A

- Analisa** Suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
- Anglo-Saxon** Negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania.
- Atribut** Spesifikasi yang mendefinisikan properti suatu objek, elemen, atau *file*. Ini juga dapat merujuk atau menetapkan nilai spesifik untuk contoh yang diberikan tersebut.

### B

- Bumiputra** Bumiputera atau Bumiputra merupakan kata bahasa Melayu, berasal dari kata bahasa Sanskerta Bhumi putra yang dapat diterjemahkan sebagai putra bumi atau anak tanah (bhumi = bumi, putra = anak).



Burgerlijkrecht	Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Burgerlijk Wetboek	Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847.
Check and balance	Saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.
Civil law	Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim.
Common law	Hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.



D

Das Solen Apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.

Das Sein Hukum sebagai fakta (yang senyatanya), yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).

Distribution of power Pembagian kekuasaan, yang artinya lembaga negara satu dan lembaga negara lain memiliki kordinasi dan hubungan, seperti contoh bahwa Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya ada lembaga eksekutif legislatif dan yudikatif.



E

Een en ondeelbaar Satu dan tidak terpisahkan.

Ensiklopedia Karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi dalam artikel atau entri yang sering disusun menurut alfabet dan terkadang oleh kategori tematik.

Epistemologis Teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan.



Falsafah Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan hidup.

Filosofis Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Freies Ermessen Orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.



Groundnorm Norma dasar adalah sebuah konsep dalam Teori Hukum Murni yang diciptakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Kelsen menggunakan istilah ini untuk menunjukkan norma dasar,


perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.



Hak	Segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
HIR	Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.
Hukum	Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
Ijtihad	Sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Qur'an maupun Hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
Indische Staatsregeling	Undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda. IS mulai berlaku pada

1 Januari 1926 sebagai pengganti dari *Regerings reglement* 1854.


Instansi Badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor).



Jaksa Pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

Jasa Hukum Jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.


Justice Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.



Kewenangan Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.

Konstruktivisme	Suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran konstektual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba.
KUHPerduta	Suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa, dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).
Legal culture	Komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.
Legal substance	Komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun hukum acara

	<p>untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.</p>
Legal structure	<p>Komponen yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang berupa lembaga-lembaga formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.</p>
Legislasi	<p>Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (<i>the creation of general legal norm by special organ</i>), dan regulasi (<i>regulations or ordinances</i>). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang (<i>delegation of rule making power by the laws</i>).</p>
Maslahah	<p>Memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat/menghindarkan kemudharatan.</p>
Masyarakat	<p>Sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.</p>




Metode  
Prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.



Negara  
Organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen.

Norma  
Aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi individu atau pun kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu, norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa.

Normatif  
Berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku.



Observasi  
Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya,



	<p>untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.</p>
Ontologi	<p>Asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan (objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari objek ontologi atau objek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan.</p>
Otoritas	<p>Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.</p>
Paradigma	<p>Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.</p>
Peraturan	<p>Instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku serta mengikat untuk umum.</p>
Perjanjian	<p>Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum</p>

mengenai kontrak diatur dalam KUHPerdara Indonesia.



Qiyas

Penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

Qodhi

Seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. Islam tidak mengenal adanya pemisahan masalah agama maupun yang berkaitan dengan hukum, sehingga *qodhi* berperan dalam penengakan aturan bagi setiap Muslim.



Rechtsstaat

Sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diterjemahkan menjadi negara hukum.

*Rechtsstaat* adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum.

Rekonstruksi

Sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Revolusi Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan.



Satya Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

Social engineering Rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia.

Sosiologis Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.



Tradisional Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.

Trias Politica Pemisahan kekuasaan adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang akan tetapi kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.



Valid Perbuatan/tindakan ataupun sesuatu yang dilakukan secara sah atau sesuai dengan aturan yang semestinya. Arti valid juga bisa bermakna sudah diotorisasi secara resmi oleh undang-undang dan memiliki akibat hukum atau kekuatan.

Validitas Sejauhmana suatu konsep, kesimpulan atau pengukuran memiliki dasar yang kuat dan kemungkinan berhubungan secara akurat dengan dunia nyata.



Wanprestasi Pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitor, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wawancara Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tuju-

an dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

Welfarestate

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Yudikatif

Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia, seperti Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Yuridis

Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggar akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhiya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang,

sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.



## DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
<b>Tabel 1</b>	Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya	92
<b>Tabel 2</b>	Istilah Hukum Tata Usaha Negara Menurut Ahli	135
<b>Tabel 3</b>	Pengaturan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dalam Perundang-Undangan Peraturan	208
<b>Tabel 4</b>	Contoh Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kejaksan Zaman Tentara Pendudukan Jepang (Osamu Seirei Nomor 2 Tahun 1944)	221
<b>Tabel 5</b>	Rangkuman Dasar Hukum Kejaksan dari Zaman Ke Zaman	222
<b>Tabel 6</b>	Tiga Arus Utama Sistem Kedudukan Kejaksan	238
<b>Tabel 7</b>	Data Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksan Tinggi dan Kejaksan Negeri	293
<b>Tabel 8</b>	Data Rekapitulasi Pelaksanaan Kesepakatan Bersama JAMDATUN Dengan Stakeholder Periode Januari s/d Desember 2019	305
<b>Tabel 9</b>	Data Rekapitulasi Kesepakatan Bersama Kejaksan Tinggi se-Indonesia Periode Januari s/d Desember 2019	306
<b>Tabel 10</b>	Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Kewenangan Kejaksan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	367

<b>Tabel 11</b>	Perkembangan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	399
<b>Tabel 12</b>	Upaya Penyelesaian Kelemahan-kelemahan Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberian Bantuan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Negara atau Pemerintah	442
<b>Tabel 13</b>	Perbandingan Wewenang Kejaksaan RI, <i>Commonwelth Attorney General's Department Office Australia, Ai-Ya Karn Thailand, Openbaar Ministerie Belanda Department of Justice Amerika Serikat, dan Attorney General Chamber Malaysia</i>	450
<b>Tabel 14</b>	Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Maksimalisasi Bantuan Hukum Kepada Negara Berbasis Kemanfaatan	469



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 1	Kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	111

